

6-30-2020

## Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI)

Kartini Putri Ngadimin  
kartinipn@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

Ngadimin, Kartini Putri (2020) "Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI)," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 25.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/25>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI)

### Cover Page Footnote

1 Legal Akses, "Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", [http://www.legalakses.com/anggaran dasar-perseroan-terbatas/](http://www.legalakses.com/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/), diakses pada 5 Februari 2020. 2 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Ps 15 ayat (1). 3 Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). hlm. 8. 4 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1. 5 Ibid., Ps 78 ayat (1) 6 Ibid., Ps 78 ayat (2) 7 Ibid., Ps 78 ayat (4) 8 Ibid., Ps. 90 ayat (1) 9 Ibid., Ps. 90 ayat (2) 10 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1 angka (2).

# **Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI)**

**Kartini Putri Ngadimin, Akhmad Budi Cahyono, Tjhong Sendrawan**  
kartinipn@gmail.com

## **Abstrak**

Kepemilikan saham adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini berfokus pada implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang dianggap cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi deskriptif analitis. Pada bagian pembahasan dapat dilihat bahwa kedudukan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan karena adanya kepemilikan saham yang cacat hukum adalah dibatalkan oleh Pengadilan berserta dengan produk hukum yang didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut yang telah tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI.

**Kata Kunci: Rapat Umum Pemegang Saham, Saham, Perseroan Terbatas**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah entitas hukum tidak dapat dilihat atau diraba fisiknya kecuali dinilai melalui aset-asetnya (kantor atau para karyawannya). Bentuk PT walau terlihat imajiner tapi dapat terlihat jelas melalui Anggaran Dasar PT tersebut. Anggaran Dasar perseroan mencantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT sehingga Anggaran Dasar PT dapat disebut sebagai bentuk konkret dari badan hukum perseroan<sup>1</sup>.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>2</sup>, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur mengenai peraturan yang mengikat anggota Direksi sekaligus Komisaris karena Anggaran Pendirian berisi peraturan mengenai hubungan internal para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan

---

<sup>1</sup> Legal Akses, "Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", <http://www.legalakses.com/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>, diakses pada 5 Februari 2020.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Ps 15 ayat (1).

HAM), yaitu Direksi dan anggotanya serta Dewan Komisaris dan anggotanya. Dengan diumumkannya Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negara maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat undang-undang. Anggaran Dasar perseroan ini dapat juga disebut sebagai aturan yang mengikat untuk setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut<sup>3</sup>.

Terdapat salah satu dari organ penting dalam Perseroan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham sendiri adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar<sup>4</sup>. Pernyataan tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham sendiri terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya<sup>5</sup>. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan adalah wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir<sup>6</sup>, sementara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan<sup>7</sup>.

Kasus No. 360/Pdt/2017/PT.DKI adalah putusan banding dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim. Josafat Sutajadi Wiranto (Josafat) sebagai Pembanding juga adalah semula sebagai penggugat pada putusan tingkat pertama kasus ini. Para Terbanding dalam kasus ini adalah Russel Tambunan (Russel), Franc Hockly Tambunan (Franc), Donkles Pasaribu (Donkles), Lintje N. Sirait (Linjte) dan Notaris Hambit Maseh. Pembanding dan Para Terbanding kecuali Notaris dalam kasus ini adalah para pemegang saham PT Bisnis Mandiri Wisesa (PT BMW).

Josafat mendalilkan bahwa Para Terbanding pada tanggal 17 Desember 2013 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana proses pemanggilan tidak sesuai dengan tenggat waktu pemanggilan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu pemanggilan dilakukan dalam kurang dari 14 (empat belas) hari. Kedua adalah dilaksanakan bukan di tempat kedudukan Perseroan dimana tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Utara namun RUPSLB tersebut dilaksanakan di Jakarta Timur. Ketiga adalah RUPSLB yang dilaksanakan dengan kuorum kurang dari ½ (satu per dua) jumlah seluruh saham Perseroan.

Para Turut Terbanding sendiri mendalilkan bahwa Josafat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan kepemilikan saham yang cacat hukum. Dalam hal ini yang terjadi adalah kepemilikan saham oleh Josafat yang ternyata berasal dari

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). hlm. 8.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Ps 78 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps 78 ayat (2)

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps 78 ayat (4)

sumber keuangan yang disetor dalam Perseroan oleh Russel namun diberikan kepemilikannya kepada Josafat atas dasar kepercayaan. Menurut Josafat saham tersebut dimiliki atas pihak lain bernama Amerika yang merupakan entitas fiktif. Josafat sendiri memegang saham sebanyak 70% dari seluruh saham Perseroan dimana 60% dari total kepemilikan Josafat adalah milik dari Amerika yang disebut sebagai pemilik fiktif.

Pada tanggal 27 Juli 2010 sebelumnya telah diadakan RUPS Tahunan PT BMW dimana telah disetujui dan disepakati bahwa penegasan kembali kepemilikan saham Perseroan bahwa Josafat hanya memiliki sebesar 10% dan Amerika adalah sebesar 60%.

Para Terbanding kecuali Notaris sendiri menjawab bahwa justru RUPSLB PT BMW tertanggal 11 Oktober 2013 yang diadakan oleh Josafat sendiri tidak sah menurut hukum. Tenggang waktu pemanggilan, tempat penyelenggaraan, kuorum kehadiran serta mata acara RUPSLB PT BMW tersebut adalah sedang dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.P/2013/Pn.Jkt.Pst yang penetapannya baru dikeluarkan pada tanggal 13 November 2013. Dimana dalam agenda RUPSLB tersebut Josafat melakukan peningkatan modal atas namanya sendiri agar dari saham miliknya 70% dapat naik menjadi 88%. Hal ini adalah agar dapat memuluskan rencana Josafat untuk dapat melakukan penjualan aset yang bernilai lebih dari 50% aset perusahaan dikarenakan untuk dapat melakukan kegiatan serupa maka menurut Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas maka keputusan RUPS baru sah apabila dihadiri dan disetujui minimal  $\frac{3}{4}$  atau 75% pemegang saham. Selain itu Josafat juga melakukan pergantian anggota Dewan Komisaris yang dijabat oleh Russel menjadi seseorang yang ada di pihaknya agar dapat melaksanakan niatnya untuk melakukan penjualan aset PT BMW yang dalam akta jual beli aset perusahaan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Terkait dengan pelaksanaan RUPSLB PT BMW tertanggal 11 Oktober 2013 adalah dihadiri oleh Josafat dengan saham 60% yang disetor oleh Russel sehingga yang berhak atas saham tersebut adalah seharusnya Russel.

Para Terbanding kecuali Notaris mendalilkan bahwa RUPSLB PT BMW tanggal 17 Desember 2013 adalah sah menurut hukum karena tenggang waktu, tanggal dan tempat pemanggilan, penyelenggaraan serta kuorum kehadiran RUPSLB PT BMW adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.P/2013/Pn.Jkt.Pst sehingga RUPSLB PT BMW tidak harus berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Permasalahan lebih lanjut muncul ketika Risalah dari RUPSLB PT BMW tertanggal 11 Oktober 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan PT BMW telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari perubahan Anggaran Dasar yang disebabkan pelaksanaan RUPSLB PT BMW tertanggal 11 Oktober 2013 tersebut sehingga terhadap keputusan dari RUPSLB PT BMW tanggal 17 Desember 2013 yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.P/2013/Pn.Jkt.Pst tidak dapat diberitahukan atau dimintakan persetujuannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/2017/PT.DKI memutuskan bahwa menerima permohonan banding dari Pemanding yang semula adalah Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim.

Dalam kasus ini adalah terlihat adanya pelaksanaan 2 (dua) RUPS yang dipermasalahkan yaitu RUPSLB PT BMW tertanggal 17 Desember 2013 yang diadakan oleh Russel dan RUPSLB PT BMW tertanggal 11 Oktober 2013 yang diadakan oleh Josafat.

RUPSLB PT BMW tertanggal 17 Desember 2013 yang diadakan oleh Russel patut untuk dibahas karena RUPSLB tersebut diadakan tidak bersesuaian dengan apa yang dituliskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana proses pemanggilan, tempat kedudukan dan kuorum kehadiran serta pengambilan suara dilakukan di luar daripada apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini Russel adalah melaksanakan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.P/2013/Pn.Jkt.Pst yang memerintahkan pemohon atau dalam kasus ini Russel selaku Komisaris untuk menentukan prosedur penyelenggaraan yang akan dilakukan. Hal ini menarik untuk dibahas dimana RUPSLB yang diadakan dengan perintah dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 302/Pdt.P/2013/Pn.Jkt.Pst tersebut terkesan menyimpangi ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hal ini menarik untuk diteliti karena banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RUPS yang menjadi pusat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/2017/PT.DKI. Dalam kasus ini contohnya adalah terkait dengan tenggang waktu pemanggilan, tempat penyelenggaraan, kuorum kehadiran, mata acara rapat, kepemilikan saham yang digunakan dalam rapat serta pelaksanaan rapat yang didasarkan atas penetapan pengadilan. Dalam kasus putusan tersebut, diketahui bahwa saham yang digunakan untuk mengadakan dan mengambil keputusan dalam rapat tersebut adalah seharusnya *de facto* merupakan milik dari orang lain dikarenakan atas setoran saham yang dilakukan bukan dari pemilik saham tercatat.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

RUPSLB PT BMW tertanggal 11 Oktober 2013 sendiri menarik untuk dibahas dikarenakan terdapat beberapa masalah yang terdapat di dalamnya yaitu tenggang waktu pemanggilan, tempat penyelenggaraan, kuorum kehadiran serta mata acara RUPSLB PT BMW. Yang menjadi permasalahan utama adalah kehadiran kuorum kehadiran dan pengambilan suara dalam RUPSLB tersebut yang dilakukan oleh Josafat dengan saham yang juga diakui kepemilikannya oleh Russel. Patut untuk diketahui bahwa saham yang dimaksudkan ini adalah saham yang disetor oleh Russel ke dalam Perseroan namun diberikan kepemilikan atas namanya kepada Josafat atas dasar kepercayaan.

Adanya kepemilikan saham yang dipersengketakan dalam kasus No. 360/Pdt/2017/PT.DKI tersebut menjadi berakibat kepada keabsahan RUPS yang diadakan terkait dengan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan yang menjadi syarat penting diadakannya RUPS tersebut. Apabila kuorum kehadiran dan persetujuan untuk mata acara

dan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat tersebut tidak tercapai maka tentu RUPS tidak dapat dilaksanakan sekaligus tidak dapat dilakukan penarikan keputusan.

Dalam hal ini dapat terlihat adanya peran notaris apabila dalam pelaksanaan RUPS tidak ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang dari pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS<sup>8</sup> dimana RUPS yang demikian dapat dibuat dengan akta notaris untuk menjamin isi risalah RUPS tersebut<sup>9</sup>. Peran notaris jelas terlihat apabila pada RUPS tersebut menghasilkan perubahan pada Anggaran Dasar yang harus antara diberitahukan atau dimintakan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI atas perubahan tersebut. Dalam melaksanakan jabatannya ini Notaris harus patuh pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berisikan mengenai kewajiban Notaris dalam jabatannya.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi dalam 3 (tiga) bab pokok pembahasan guna untuk mempermudah selama dalam proses penelitian serta untuk memenuhi syarat penulisan karya tulis maka penulis akan menyusun dengan sistematika penulisan dengan rincian sebagaimana akan dijelaskan berikut. Bab pertama adalah berjudul Pendahuluan dimana Penulis akan menguraikan Latar Belakang dari penulisan, Pokok Permasalahan dan sistematika dari penulisan ini. Bab kedua berjudul Pembahasan yang akan berisi kerangka teori dilanjutkan dengan pembahasan dan analisa dari penulisan. Bab terakhir adalah berjudul Penutup dan akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulisan yang telah dilakukan.

## 2. PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas berfungsi dengan adanya Organ Perseroan sebagai dasar dari keseharian operasional Perseroan tersebut. Organ Perseroan ini adalah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris<sup>10</sup>. Rapat Umum Pemegang Saham ini selanjutnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut<sup>11</sup>. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham diperjelas kembali dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana disebutkan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 90 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid.*, Ps. 90 ayat (2)

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 1 angka (2).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka (4).

Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar<sup>12</sup>.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>13</sup>, pemegang saham adalah berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan depan kepentingan Perseroan<sup>14</sup>. Ada kalanya RUPS dalam mata acara lain-lain dapat berhak mengambil keputusan apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat tersebut<sup>15</sup>. Terkait dengan penambahan mata acara rapat tersebut adalah harus disetujui dengan suara bulat<sup>16</sup>.

Pemegang saham sebagai pihak yang berhak dalam menghadiri RUPS adalah pihak yang berhak atas saham tertentu dimana pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya<sup>17</sup>. Saham yang dimiliki ini kemudian memberikan hak kepada pemiliknya untuk salah satunya yang terkait dengan pelaksanaan RUPS adalah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS<sup>18</sup>. Hak ini timbul kepada pemilik saham setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas pemiliknya<sup>19</sup>. Selain itu perlu diperhatikan bahwa hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah tergantung pada klasifikasi saham yang ditentukan dalam anggaran dasar dimana hanya ada pada saham biasa<sup>20</sup> atau klasifikasi saham lain dengan kebolehan dengan hak suara atau hak dalam menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ps. 75 ayat (2).

<sup>14</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 75 ayat (2) keberadaan pasal ini adalah berkaitan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan (4).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Ps. 75 ayat (3).

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 75 ayat (4).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 51.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 52 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 52 ayat (2).

<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah apabila terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham maka anggaran dasar dapat menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa dan berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.



Saham sebelumnya dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan nama pemiliknya<sup>21</sup> sehingga dapat diartikan bahwa saham tidak dapat dikeluarkan oleh Perseroan atas nama orang lain. Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai penerbitan saham dengan nama orang lain yang bukan merupakan pemiliknya namun ternyata diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal). Dalam Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain<sup>22</sup>. Dalam hal ini artinya menurut pasal tersebut adalah saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan tidak dapat terjadi praktek *nominee arrangement* atau pinjam nama dimana saham dikeluarkan atas nama orang lain. Pasal ini ditegaskan kembali berikutnya bahwa apabila terjadi perjanjian dan/atau pernyataan serupa maka perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum<sup>23</sup>. Kedua pasal ini adalah jelas tujuannya dimana untuk menghindari praktek perseroan yang secara normatif dimiliki oleh seseorang namun ternyata secara materi atau substansi dimiliki oleh orang lain<sup>24</sup>.

Keterkaitan pemegang saham dengan pelaksanaan RUPS diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham baik hadir sendiri ataupun diwakili dengan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan mempergunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya<sup>25</sup>. Saham dalam RUPS ini penting ketika proses pemungutan suara dimana pemegang saham tersebut berhak mengeluarkan suara sesuai dengan seluruh saham yang dimilikinya dan juga tidak berhak untuk memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda<sup>26</sup>. Apabila pemegang saham memberi kuasa kepada pihak lain maka pada proses pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dikecualikan untuk bertindak dari kuasa tersebut<sup>27</sup>. Hal ini berarti bahwa saham yang diwakili pihak yang disebutkan sebelumnya tersebut ikut dihitung dalam penetapan kuorum RUPS namun tidak diperhitungkan dalam kuorum untuk pemungutan suara<sup>28</sup>.

---

<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas unjuk.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. Ps 33 ayat (1)

<sup>23</sup> *Ibid.*, Ps. 33 ayat (2).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 33 ayat (1).

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 85 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps. 85 ayat (3).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Ps. 85 ayat (4).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 85 ayat (4).

Apabila dalam pelaksanaan RUPS pemegang saham menjadi hadir atas dirinya sendiri maka surat kuasa yang telah dikeluarkan olehnya menjadi tidak berlaku atas rapat tersebut<sup>29</sup>. Terkait dengan siapa pihak yang berhak hadir maka ketua rapat memiliki wewenang untuk menentukan hal tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan<sup>30</sup> terkait.

RUPS ini sendiri terbagi menjadi RUPS Tahunan dan RUPS lainnya<sup>31</sup> dimana yang lebih lazim disebut sebagai RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan sesuai namanya merupakan RUPS yang diadakan dalam jangka waktu paling lambat setiap 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir<sup>32</sup> yang sifatnya adalah sebuah kewajiban, sementara pada RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan<sup>33</sup> operasional Perseroan.

Pada umumnya RUPS dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau lokasi dimana tempat Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha yang utama atau dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut<sup>34</sup>. Dalam kasus ini apabila pihak yang mengadakan RUPS adalah Perseroan Terbuka maka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan<sup>35</sup>. Dapat dilakukan pengecualian dalam lokasi penyelenggaraan RUPS di luar tempat kedudukan Perseroan seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar atau dari tempat bursa dimana saham Perseroan dicatatkan hanya apabila dalam RUPS tersebut hadir dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham dan setuju untuk diadakan RUPS dengan agenda tertentu<sup>36</sup>. RUPS dapat diadakan selama tempat dilaksanakannya masih di wilayah negara Republik Indonesia<sup>37</sup>. RUPS yang dilakukan di luar ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya dapat mengambil keputusan apabila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat<sup>38</sup>.

Penyelenggaraan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS sebelumnya<sup>39</sup>. RUPS dapat dilaksanakan sesuai permintaan<sup>40</sup> Dewan Komisaris atau dengan permintaan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 85 ayat (5).

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 85 ayat (6).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 78 ayat (1).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Ps. 78 ayat (3).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Ps. 78 ayat (4).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps. 76 ayat (1).

<sup>35</sup> *Ibid.*, Ps. 76 ayat (2).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Ps. 76 ayat (4).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 76 ayat (3).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Ps. 76 ayat (5).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (1).

<sup>40</sup> Berdasarkan Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Perseroan Terbatas permintaan demikian diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya dimana disampaikan oleh pemegang saham yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Alasan untuk dasar permintaan diadakan RUPS ini adalah dapat

dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar dapat menetapkan suatu jumlah yang lebih kecil<sup>41</sup>. Sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut telah diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari<sup>42</sup>.

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut maka dapat diajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham tersebut kepada Dewan Komisaris atau apabila yang oleh permintaan Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris tersebut melakukan pemanggilan sendiri terhadap RUPS<sup>43</sup>. Terhadap pemanggilan RUPS yang diselenggarakan ini maka menjadi kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan dalam jangka 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima<sup>44</sup>. Terhadap RUPS yang dilakukan pemanggilan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan diselenggarakannya RUPS seperti yang tertulis dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mata acara rapat lainnya yang dipadang perlu oleh Direksi<sup>45</sup>, sementara apabila yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris maka hanya terbatas pada agenda yang berkaitan dengan alasan permintaan RUPS<sup>46</sup>.

Apabila Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak melaksanakan pemanggilan RUPS maka pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari Perseroan untuk meminta diberikan izin kepada pemohon atau pemegang saham untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut<sup>47</sup>. Apabila pemegang saham tersebut dapat membuktikan persyaratan telah dipenuhi dan adanya kepentingan yang wajar untuk penyelenggaraan RUPS maka ketua pengadilan negeri dapat memberikan penetapan<sup>48</sup> terkait pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS setelah sebelumnya memanggil dan

---

berdasarkan ketiadaan Direksi dalam mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (2).

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (5).

<sup>43</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (6).

<sup>44</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (7).

<sup>45</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (8).

<sup>46</sup> *Ibid.*, Ps. 79 ayat (9).

<sup>47</sup> *Ibid.*, Ps. 80 ayat (1).

<sup>48</sup> Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa dalam penetapan tersebut juga disebutkan mengenai bentuk dari RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar Perseroan dan/atau perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

mendengar dari pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris<sup>49</sup>. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri maka hanya dapat membicarakan mata acara rapat yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri<sup>50</sup>. Penetapan ketua pengadilan negeri ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap<sup>51</sup> dimana apabila terjadi penolakan permohonan maka hanya dapat diajukan kasasi<sup>52</sup>.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut pemegang saham sendiri dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan surat permintaan dimana isi dari permintaan permohonan tersebut adalah agar kepada Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Permohonan permintaan penyelenggaraan RUPS ini tidak dapat langsung diajukan dimana harus lebih dahulu dipenuhi permintaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima baru muncul hak dari pemegang saham tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Saham adalah unsur esensialia dalam sebuah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal berdasarkan perjanjian dari modal dasar yang terbagi dalam saham<sup>53</sup> adalah tidak dapat berdiri tanpa saham tersebut. Hal ini dipastikan kembali dengan pendirian Perseroan yang dilakukan dengan pengambilan bagian saham oleh para pendiri Perseroan<sup>54</sup>.

Saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) dari pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tidak dapat diraba (*intangible*) yang dapat dialihkan (*transferable*)<sup>55</sup>. Dengan adanya konsep benda bergerak yang dapat dialihkan maka pemegang saham dapat melakukan agunan dalam bentuk gadai atau fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Apabila saham dialihkan kepada orang lain maka seluruh hak yang melekat pada saham tersebut juga beralih sepenuhnya kepada penerima saham lain tersebut.

Peruntukan saham pada Perseroan Terbatas adalah saham hanya dapat dikeluarkan atas nama pemiliknya<sup>56</sup>. Penjelasan lebih lanjut menuturkan bahwa Perseroan hanya diperbolehkan mengeluarkan saham atas nama pemilik dan tidak dapat mengeluarkan saham atas tunjuk. Dari penjelasan ini kemudian disimpulkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan hanya terbatas pada “saham atas nama” (*aandelen op naam*,

<sup>49</sup> *Ibid.*, Ps. 80 ayat (2).

<sup>50</sup> *Ibid.*, Ps. 80 ayat (5).

<sup>51</sup> *Ibid.*, Ps. 80 ayat (6).

<sup>52</sup> *Ibid.*, Ps. 80 ayat (7).

<sup>53</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 48 ayat (1).

*registered/inscribed share*) dan Perseroan juga tidak dibenarkan apabila mengeluarkan “saham atas tunjuk” (*aandeel aan toonder, bearer share/share issued in bearer form*)<sup>57</sup>.

Bukti kepemilikan pada saham sendiri disebut secara tidak langsung dalam Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Perseroan memberikan bukti kepemilikan kepada yang berwenang terhadap saham tersebut kepada pemegang saham yang berhak sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dimana dapat dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk bukti pemilikan saham dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan kebutuhan<sup>58</sup> yang ada.

Konsep kepemilikan saham ini dapat diartikan sebagai kepemilikan (*eigenaar, ownership*) dari barang tidak dapat diraba yang harus dibuktikan kepemilikannya<sup>59</sup>. Dalam hal ini Perseroan ini sendiri memberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimiliki kepada pemegang saham dalam bentuk “sertifikat saham” (*certificaat van aandelen, depositary receipt for shares*)<sup>60</sup>.

Pentingnya dilakukan pembedaan dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah untuk mengetahui perlakuan yang tepat untuknya seperti untuk mengetahui penguasaan (*bezit*)<sup>61</sup>, penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwaring*) dan daluwarsa (*verjaring*)<sup>62</sup>. *Bezit* atau penguasaan terhadap benda bergerak ini disebut adalah sebagai titel yang sempurna. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya<sup>63</sup>. Dalam hal ini perlu kita ketahui bagaimana *bezit* dari benda bergerak tersebut dapat berdampak pada siapa pemegang titel yang sah dari benda tersebut.

Rumusan dari Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menimbulkan penafsiran dan teori dari berbagai ahli dimana salah satunya yang paling terkenal adalah dari Paul Scholten. Menurut Scholten, *bezitter* selaku pemilik harus memiliki titel yang sah namun ia tidak perlu membuktikan apakah benda tersebut berasal dari orang yang mempunyai kewenangan untuk menguasai benda itu atau tidak<sup>64</sup>. Pihak tersebut hanya perlu membuktikan hak itu dengan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang menguasai benda itu seperti seorang pemilik, artinya penguasaan seperti pengesahan untuk diakui sebagai seorang pemilik.

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. hlm. 258.

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 51.

<sup>59</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. hlm. 262.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 263.

<sup>61</sup> *Bezit* menurut Pasal 529 KUH Perdata adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda dimana seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain seolah-olah itu kepunyaannya sendiri.

<sup>62</sup> Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. hlm. 45.

<sup>63</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Ps. 1977 ayat (1).

<sup>64</sup> Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. hlm. 86.

Bertolak kembali dari Pasal 1977 KUH Perdata tersebut terdapat 2 (dua) macam benda bergerak yang pengecualian yang tidak harus dibayarkan kepada si pembawa yaitu adalah bunga (*renten*) dan piutang (*insculden*). Saham jelas bukan benda bergerak yang dapat dikategorikan dalam kualifikasi yang sama dengan bunga sehingga tinggal dibandingkan dengan kategori piutang atau bukan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham adalah benda yang tidak dapat disamakan kualifikasinya dengan piutang sehingga saham tidak termasuk dalam benda bergerak yang dikecualikan dari pengaturan Pasal 1977 KUH Perdata yang mengartikan juga bahwa pengaturan pada pasal tersebut mencakup ketentuan yang berlaku untuk saham<sup>65</sup>. Kepemilikan saham sebagai benda bergerak tidak bertubuh/berwujud adalah didasarkan pada 1977 ayat (1) KUH Perdata bahwa pemilik dari benda adalah yang menguasai benda tersebut. Penguasaan pada saham sendiri didasarkan pada Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pada intinya perseroan memberikan bukti kepemilikan saham pada pemegang saham yang diberi atas nama pemiliknya.

*Nominee* saham adalah diatur secara *implicit* dalam Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal yang menetapkan bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain<sup>66</sup>.

Bentuk dari kepemilikan saham dengan *nominee* langsung adalah biasanya nama dan identitas dari pihak yang tercatat sebagai pemilik sah dalam daftar pemegang saham perusahaan hanya nama dan identitas diri dari pihak *nominee*. Identitas seperti nama dan data diri dari pihak *beneficiary* tidak dipublikasikan dalam daftar pemegang saham perusahaan. Adanya kesepakatan dari *beneficiary* dan *nominee* tersebut maka dipandang wajar apabila pihak *beneficiary* tersebut memberikan kompensasi kepada *nominee* dalam bentuk *nominee fee*. Kesepakatan mengenai *nominee fee* dan kejelasan lain mengenai bentuk kerjasama antara *nominee* dan *beneficiary* biasanya akan dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagai bentuk persetujuan dari kedua belah pihak.

Diketahui bahwa faktor penting dalam *nominee* langsung itu sendiri adalah adanya perjanjian antara *nominee* dan *beneficiary* tersebut dalam bentuk *nominee agreement*. Dalam perjanjian tersebut dituangkan jumlah dan tata cara pembayaran *nominee fee* dan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan serta apabila perlu larangan terhadap *nominee* untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan penggunaan konsep *nominee*<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai)*, hlm. 57.

<sup>66</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. Ps 33 ayat (1)

<sup>67</sup> Lucky Suryo Wicaksono, *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Islam Universitas Indonesia, 2016. hlm. 48.

Bentuk kedua adalah secara *nominee* tidak langsung (*undirect nominee*). *Nominee* tidak langsung juga sering disebut dengan *nominee arrangement*. *Nominee* ini tidak dilakukan berdasarkan adanya *nominee agreement* yang jelas dan tegas mengenai apa yang diperjanjikan melainkan terdiri dari beberapa perjanjian. Perjanjian-perjanjian ini saling berhubungan dimana tetap berfungsi untuk mendukung *nominee* saham tersebut. Perjanjian tersebut biasanya adalah termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit (*loan agreement*), perjanjian gadai saham (*pledge of share agreement*), perjanjian indemnitas (*indemnity agreement*), kuasa untuk menghadiri dan voting dan menjual (*power of attorney to vote and sell shares*) dan perjanjian jual beli saham (*sale and purchase of shares*)<sup>68</sup>. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah secara tidak langsung untuk mewujudkan *nominee* saham yang ada dengan tetap memberikan hak sebagai pemilik saham kepada *beneficiary* tetapi tanpa memperlihatkan secara jelas adanya *nominee* saham.

Perjanjian *nominee* lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>69</sup>. Kata semua dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Dapat dimengerti juga bahwa maksudnya adalah kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri<sup>70</sup>.

Perjanjian *nominee* yang bentuknya muncul atas dasar kebebasan berkontrak dari perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang berlaku terhadap perjanjian di Indonesia seperti pada Pasal 1320 KUH Perdata adalah tetap berlaku untuk perjanjian *nominee* yang dibuat.

Dalam pembahasan ini kedudukan dari perjanjian *nominee* saham dalam perseroan terbatas di Indonesia adalah berdasarkan peraturan yang tertulis dari KUH Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal. Perjanjian *nominee* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah tidak diatur sedangkan baru disebutkan mengenai kepemilikan saham atas nama orang lain baru muncul di Undang-Undang Penanaman Modal. Pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Penanaman Modal sendiri berbunyi bahwa:

- (1) “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>69</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], Ps. 1338.

<sup>70</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 14.

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”<sup>71</sup>

Dapat dimengerti berdasarkan pasal tersebut yang dilarang adalah membuat perjanjian serta pernyataan yang secara tegas menyebutkan bahwa terdapat adanya kepemilikan saham yang tidak sesuai dengan yang tercatat dimana ternyata pada faktanya bukan merupakan milik dari nama pihak yang tercatat. Artinya secara harafiah yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal mengenai perjanjian *nominee* di Indonesia hanyalah mengenai *nominee* langsung. Pada dasarnya pengaturan mengenai kepemilikan saham tidak langsung tidak termasuk dalam larangan yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal.

Harus dirujuk kembali keberlakuan pada Pasal 1320 KUH Perdata maka pasal ini tidak secara langsung melanggar syarat objektif yang ditentukan namun harus diperhatikan lebih lanjut. *Nominee* tidak langsung adalah beberapa perjanjian dengan beberapa perjanjian berdiri tersendiri namun apabila digabungkan adalah skema yang dilakukan untuk mewujudkan *nominee* atau untuk memiliki saham atas nama orang lain. Hal yang dapat menyebabkan batal demi hukum adalah adanya sebab yang palsu atau terlarang dan dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab tersebut adalah apabila berlawanan dengan dengan ketertiban umum atau dilarang oleh undang-undang<sup>72</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian *nominee* sendiri adalah tergolong pada perjanjian yang menurut undang-undang adalah dilarang, lebih tepatnya pada Undang-Undang Penanaman Modal mengenai perjanjian dan/atau pernyataan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Apabila dilihat dari tujuan atau itikad dari adanya perjanjian *nominee* tidak langsung maka sudah seharusnya termasuk dalam perjanjian dengan kausa yang terlarang dan sepatutnya merupakan perjanjian yang batal demi hukum menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Permasalahan muncul apabila masing-masing perjanjian yang termasuk dalam *nominee* tidak langsung tersebut diidentifikasi secara terpisah yang menyebabkan sulitnya pembuktian secara normatif terhadap terlanggarnya ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dikaitkan dengan KUH Perdata. Dalam hal ini terdapat adanya beberapa perjanjian terpisah yang terbuat untuk mendukung terwujudnya *nominee* tidak langsung agar perjanjian *nominee* yang dibuat tidak langsung *explicit* melanggar Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya adalah para pihak yang melaksanakan *nominee* tidak langsung secara sadar mengusulkan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga menimbulkan simulasi. Simulasi ini berarti bahwa perjanjian yang mengatur mengenai hal yang berbeda dengan keadaan sebenarnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Ps. 33.

<sup>72</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Ps. 1337.

<sup>73</sup> Lucky, *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, hlm. 52.



Perjanjian simulasi atau yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya dapat dilihat berdasarkan prinsip hukum pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu pada Pasal 1837 KUH Perdata yang berbunyi bahwa “Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri (yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti diantara para pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik.”<sup>74</sup> dan 3 (tiga) macam kausa pada KUH Perdata yang telah disebutkan sebelumnya menurut J. Satrio yang didasarkan pada Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata.

Perjanjian simulasi ini terjadi apabila ada 2 (dua) persetujuan yaitu adanya persetujuan lanjutan (akta lanjutan) yang dibuat berbeda dengan persetujuan semula (akta asli) dan keadaan yuridis dari perbuatan hukum yang dibuat dalam akta lanjutan ini disembunyikan dari pihak ketiga atau pihak luar. Perbuatan hukum lanjutan ini dapat kembali dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan hukum lanjutan yang memuat kausa yang terlarang yang disebut dengan perjanjian simulasi absolut dan perbuatan hukum yang kausanya tidak terlarang disebut dengan perjanjian simulasi relatif.<sup>75</sup> Perjanjian simulasi ini terjadi apabila dalam sebuah persetujuan tersebut mengandung adanya kausa yang palsu dan bukan kausa sebenarnya. Bentuk dari perjanjian ini dapat terjadi dalam 1 (satu) persetujuan yang dituangkan dalam akta dimana kausa dalam persetujuan tersebut adalah bukan kausa yang sebenarnya dari kenyataan.

Perjanjian simulasi ini juga adalah perjanjian dengan pernyataan sesuai dengan apa yang dimaksudkan tetapi tidak dengan mengkehendaki akibat hukum dari pernyataan tersebut. Perbuatan ini merupakan penyimpangan terhadap kesepakatan antara para pihak tersebut untuk secara diam-diam dan secara sadar melakukan tindakan hukum tertentu yang menyimpang dari apa yang seharusnya terjadi<sup>76</sup>. Secara yuridis-teknis, simulasi ini adalah satu ataupun serangkaian perbuatan dimana dua atau lebih pihak mengandaikan telah terjadi suatu tindakan hukum tertentu, padahal secara diam-diam disepakati bahwa di antara mereka tidak akan terbentuk perjanjian atau akibat hukum apa pun dari simulasi tersebut<sup>77</sup>. Dari tindakan tersebut dapat dilihat adanya pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak akan diketahui oleh pihak luar atau pihak ketiga. Simulasi ini terjadi apabila terdapat seseorang dengan sadar mengusulkan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana adanya pernyataan tersebut yang tidak didukung dengan kehendak.

Perjanjian simulasi dalam kepemilikan saham contohnya adalah apabila ada jual beli saham yang diikuti dengan perjanjian bahwa sebenarnya saham-saham yang dibeli tidak akan menjadi miliknya tapi milik seorang lainnya yang adalah berkewarganegaraan asing.

---

<sup>74</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Ps. 1837.

<sup>75</sup> Pieter Latumenten, “Bentuk dan Substansi Perjanjian Simulasi Melalui Media Akta Notaris”, *Majalah Renvoi* (Juni, 2012).

<sup>76</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 86

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 87

Dalam kasus ini perjanjian simulasi tersebut menjadi tidak sah apabila dalam anggaran dasar perseroan disyaratkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat menjadi pemegang saham. Apabila perjanjian simulasi tersebut menyebutkan bahwa status kepemilikan saham perseroan adalah milik dari orang lain maka status kepemilikan saham perseroan berdasarkan perjanjian simulasi adalah bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas<sup>78</sup>. Hal ini akan mengakibatkan pihak lain tersebut tidak dapat menikmati hak sebagai pemegang saham sebagaimana dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam kasus ini adanya perjanjian nominee tidak langsung yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian simulasi adalah secara normatif batal demi hukum. Perjanjian ini adalah ditujukan untuk membentuk perjanjian nominee tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga syarat kausa yang halal pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi dimana dikaitkan dengan Pasal 1335 KUH Perdata bahwa perjanjian dengan kausa palsu atau terlarang adalah batal demi hukum. Untuk mengetahui suatu kausa adalah terlarang atau tidak maka harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum<sup>79</sup>. Ketentuan mengenai nominee adalah terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal, terlepas dari tujuan pembentukannya baik dari substansi maupun dari maksud ataupun tujuan pembuatan perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian nominee tidak langsung yang dibuat berdasarkan kausa tidak halal adalah seharusnya batal demi hukum berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal.

RUPSLB yang akan dibahas dalam analisa penulisan ini adalah RUPSLB tertanggal 11 Oktober 2013 yang diadakan oleh Josafat selaku Direksi Perseroan. Diketahui bahwa RUPSLB tertanggal 11 Oktober 2013 adalah diselenggarakan di tengah proses pemeriksaan ijin Penetapan penyelenggaraan RUPS PT BMW terhadap ketua pengadilan negeri. Atas permohonan penetapan untuk ijin penyelenggaraan RUPS PT BMW tersebut baru Russel selaku Komisaris Perseroan menyelenggarakan RUPS tertanggal 17 Desember 2013. Hakim kemudian memutuskan bahwa pelaksanaan RUPS ini tidak sah karena dilaksanakan dengan tidak wajar dan itikad tidak baik dimana dilaksanakan oleh Josafat dengan pengetahuan sedang berlangsungnya permohonan ijin pelaksanaan RUPS.

Faktor lain yang menyebabkan tidak sahnya RUPSLB tertanggal 11 Oktober 2013 adalah karena keputusan yang dicapai diketahui berdasarkan hasil pengambilan suara dari saham yang dipersengketakan. Keputusan diambil dengan kepemilikan saham sebanyak 70% milik Josafat yang diketahui 60% adalah milik Amerika berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan PT BMW tertanggal 27 Juli 2010 yang belum pernah dibatalkan oleh para pihak. Saham ini tercatat atas nama Josafat dalam Data Perseroan namun berasal dari setoran

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>79</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Ps. 1337.

saham oleh Russel. Hal ini memunculkan tanda tanya apakah praktek demikian didefinisikan sebagai *nominee* yaitu adanya kepemilikan saham atas nama orang lain dimana Josafat memiliki saham 60% atas entitas fiktif bernama Amerika yang berdasarkan setoran dari Russel.

Perkara kepemilikan saham antara Josafat dan Russel adalah tergolong dalam perjanjian *nominee*. Perjanjian *nominee* sendiri diketahui diatur secara tidak langsung atau *implicit* dalam Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal yaitu larangan secara langsung terhadap perjanjian *nominee* langsung (*direct nominee*) seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Apabila antara Josafat dan Russel terdapat perjanjian *nominee* yang secara tegas menyatakan bahwa Josafat sebagai *nominee* dan Russel sebagai beneficiary maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal.

Berdasarkan kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/2017/PT.DKI diketahui bahwa tidak adanya perjanjian *nominee* yang mengaitkan secara langsung hubungan antara Russel dan Josafat tentang adanya perjanjian *nominee* di antara mereka. Secara jelas hanya terdapat Berita Acara RUPS Tahunan PT BMW tertanggal 27 Juli 2010 yang menyatakan kepemilikan saham pihak ketiga yang fiktif dengan dana yang berasal dari Russel namun dimiliki secara de jure oleh Josafat. Hal ini menandakan Josafat adalah sebagai pihak *nominee* dan Russel sebagai *beneficiary*.

Ketiadaan perjanjian *nominee* menandakan yang terjadi adalah adanya perjanjian *nominee* tidak langsung antara Russel dan Josafat. Hal ini terlihat dari tidak adanya perjanjian *nominee* yang secara jelas dan tegas memperjanjikan hubungan *nominee* di antara kedua pihak tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap *nominee* tidak langsung masih terdapat ketidakpastian karena sulitnya membuktikan adanya hubungan *nominee* secara pasti sesuai dengan larangan dalam Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal. Tujuan dan itikad dari Josafat dan Russel menandakan terjadi adanya *nominee* yang direalisasikan dalam bentuk penyetoran modal oleh Russel dan tercatatnya kepemilikan atas Josafat namun tertulis dalam Berita Acara RUPS Tahunan PT BMW tertanggal 27 Juli 2010 atas nama pihak ketiga lainnya.

Kepemilikan saham *nominee* adalah seharusnya batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam kasus ini terjadi *nominee* tidak langsung yang menyulitkan pembuktian terkait dengan klausula *nominee* sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim tidak dapat memutus pembatalan kepemilikan saham ini yang berdampak pada RUPS yang diadakan dikarenakan tidak adanya peraturan yang lebih konklusif mengenai kepemilikan saham *nominee* selain yang terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal yang notabene adalah mengenai *nominee* langsung. Sulitnya pembuktian dalam *nominee* tidak langsung masih memunculkan celah untuk melakukan praktek *nominee* berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku.

Masalah selanjutnya adalah mengenai bagaimana pembuktian dari kepemilikan saham pihak ketiga tersebut dimana diakui kepemilikannya baik oleh dari Russel dan Josafat.

Saham adalah hanya dapat dikeluarkan atas nama pemiliknya<sup>80</sup> dimana bukti kepemilikan tersebut diberikan kepada pemegang saham. Apabila dihubungkan dengan kepemilikan benda bergerak tidak berwujud atau hak adalah harus dibuktikan secara tersendiri dan dilakukan oleh perseroan dengan adanya bukti kepemilikan saham atau dalam bentuk sertifikat saham. Hal ini berarti bahwa terhadap siapa sertifikat saham bernama maka pihak tersebut adalah pemilik *de jure* dari saham tersebut. Terhadap kasus ini maka dapat dilihat bahwa sertifikat saham 60% tersebut dikeluarkan atas nama Josafat sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan milik Josafat secara *de jure*.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/2017/PT.DKI hakim adalah memutus terhadap saham yang dipersengketakan diberikan kepemilikannya kepada Russel berdasarkan Berita Acara RUPS Tahunan PT BMW tertanggal 27 Juli 2010. Hakim juga merujuk kepada penyeteroran modal dalam bentuk 60% saham dalam Perseroan ini yang dilakukan oleh Russel untuk menyatakan kepemilikan saham ini sebagai milik Russel. Dalam kasus ini Hakim tidak merujuk pada dasar kepemilikan benda yang dianut.

Dalam kasus ini terdapat beberapa masalah dimana tanpa pengaturan *nominee* yang tegas maka hakim di Indonesia tidak dapat membatalkan kepemilikan saham yang ada apabila adalah pemegang saham *nominee*. Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada maka *nominee* tidak langsung yang diadakan antara para pemegang saham tersebut tidak menjadi dasar untuk pembatalan secara hukum kepemilikan saham berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal karena tidak ada pembuktian yang cukup untuk memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Akan tetapi kepemilikan saham tersebut adalah cacat hukum dimana Josafat menggunakan saham yang secara *de facto* bukan miliknya untuk menyelenggarakan sebuah RUPSLB dimana dilakukan dengan itikad tidak baik. Ketidakjelasan dalam pembuktian *nominee* saham tersebut menimbulkan kesulitan dalam menentukan kepemilikan dari saham yang diperkarakan. Apabila tidak terbukti bahwa terjadi adanya perjanjian *nominee* maka seharusnya kepemilikan saham dilakukan berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang dalam kasus ini dikeluarkan atas nama Josafat maka pemiliknya adalah Josafat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa saham adalah dikeluarkan atas nama pemilik dan bukan atas tunjuk sehingga kepemilikan saham adalah atas nama dari saham tersebut sehingga saham dalam kasus ini adalah tidak dapat dikeluarkan atas tunjuk. Tidak adanya kebolehan dalam mengeluarkan saham atas tunjuk adalah tidak dimungkinkan adanya saham dikeluarkan tanpa nama dan memberi hak kepada pemegang sertifikat saham tersebut yang dalam kasus ini misalnya adalah Josafat.

Berdasarkan Pasal 1977 KUH Perdata terhadap kepemilikan saham adalah siapa yang menguasai benda tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak-hak kepada pemegang saham yang juga berfungsi sebagai bentuk dari penguasaan tersebut. Penguasaan ini terlihat dari keadaan seseorang yang dapat memegang atau

---

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 48 ayat (1).

menikmati suatu benda<sup>81</sup>. Bentuk dari kepemilikan ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat saham yang dikeluarkan atas nama pemilikinya dimana memberikan hak-hak kepada pemilik saham dengan nama yang tercatat tersebut. Dapat disimpulkan dari pernyataan ini bahwa kepemilikan saham adalah dilihat dari nama yang tercatat dalam kepemilikan saham tersebut selaku pihak yang melakukan penguasaan/*bezit* terhadap saham tersebut.

Dalam kasus ini juga terjadi *nominee* berdasarkan perjanjian simulasi yang secara langsung atau tidak menjanjikan adanya kepemilikan saham atas nama Russel meskipun pada dasarnya saham tersebut tercatat atas nama Josafat. Menurut Herlien Budiono, hal ini terjadi karena adanya keinginan dan pernyataan yang tidak cocok karena adanya pura-pura<sup>82</sup>. Apabila diaplikasikan dalam kasus ini maka yang terjadi adalah adanya simulasi bahwa kepemilikan saham tersebut adalah atas nama Josafat walaupun sebenarnya adalah milik dari Russel.

Akibat dari terjadinya perjanjian simulasi dalam bentuk *nominee* ini adalah dapat dirujuk kembali dalam Pasal 1873 KUH Perdata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terhadap adanya ketidaksesuaian keinginan dan pernyataan yang dituangkan maka berakibat pada adanya keberlakuan perjanjian simulasi atau *nominee* yang diperjanjikan tersebut di antara para pihak sedangkan bagi pihak luar dengan itikad baik adalah berlaku perjanjian yang pertama tersebut, yaitu dalam kasus ini berlaku kepemilikan saham yang tercatat.

Dalam kasus ini maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi syarat kausa yang halal pada Pasal 1320 KUH Perdata dan dikaitkan dengan Pasal 1335 KUH Perdata bahwa terhadap perjanjian demikian yaitu yang dibuat dengan kausa palsu atau terlarang adalah batal demi hukum. Dihubungkan dengan kasus ini maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal mengenai kebatalan dalam kepemilikan saham atas nama orang lain baik untuk penanam modal dalam negeri maupun untuk penanam modal asing untuk perseroan terbatas.

Hakim sudah tepat dalam memutuskan pembatalan pada RUPSLB tertanggal 11 Oktober 2013 karena diselenggarakan atas ketidakwajaran dan itikad tidak baik. Namun perlu dicermati putusan hakim lainnya dalam memutus kepemilikan saham sengketa tersebut dimana hakim memutus bahwa Russel adalah pemilik yang berhak. Kepemilikan dari saham tersebut adalah sulit diputuskan mengingat tidak terbukti adanya perjanjian *nominee* antara Russel dan Josafat. Apabila terbukti adanya perjanjian *nominee* maka sudah sepatutnya kepemilikan saham dibatalkan dan dikembalikan pada keadaan semula dikarenakan seluruh tindakan hukum tersebut adalah batal demi hukum. Apabila tidak maka dilihat berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kepemilikan terhadap benda bergerak tidak berwujud adalah pemilik *de jure* dari saham tersebut adalah Josafat.

---

<sup>81</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, Ps. 529.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Dr. Herlien Budiono, S.H., staff pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tanggal 29 Mei 2020.

Hakim dalam putusan ini tidak melihat dari aspek kepemilikan saham terhadap pelaksanaan RUPSLB tersebut melainkan dari itikad pelaksanaannya namun mendasarkan pada asal dari kepemilikan saham dari Josafat sendiri yang ternyata diperoleh dengan ketentuan tertentu untuk keperluan pemasaran PT BMW yang diperoleh dari setoran modal Russel. Dalam kasus ini hakim mengambil tindakan yang tepat dalam memulihkan kepemilikan saham tersebut kepada pemilik yang seharusnya terjadi. Apabila diperhatikan dari kepemilikan saham tersebut memang dengan Josafat selaku pemilik saham *de jure* adalah tidak bermasalah tapi patut dicermati itikad awal dari setoran saham tersebut yang adalah untuk kepemilikan pihak lainnya untuk keperluan pemasaran PT BMW yang akhirnya di atasnamakan atas Josafat. Josafat kemudian menggunakan kepemilikan sahamnya untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang tidak didasarkan atas itikad baik dan patut dibatalkan.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan berdasarkan kepemilikan saham yang cacat hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/2017/PT.DKI adalah tidak sah dimana dengan adanya kepemilikan pemegang saham yang tidak sah seharusnya berakibat pada kebatalan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan berdasarkan saham yang digunakan tersebut. Kebatalan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilaksanakan tersebut juga berakibat hukum pada batalnya produk hukum yang dibuat dari RUPS tersebut termasuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Surat Penerimaan Pemberitahuan atas perubahan data perseroan tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal AHU.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis kepada pembaca adalah peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia khususnya lembaga legislatif Indonesia harus lebih jelas dan tegas dalam menentukan apa yang dapat dikategorikan sebagai nominee di Indonesia tepatnya pada pemaknaan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal atau akan selalu terdapat celah dalam para pelaku usaha dalam melakukan praktek nominee di Indonesia. Pada Pasal 1 mengenai defisini dapat diberikan keterangan yang lebih jelas mengenai definisi dan dilanjutkan dalam kualifikasi yang lebih komprehensif dalam Pasal 33. Dalam hal ini dikarenakan agar terdapat pengaturan hukum yang jelas mengenai kebolehan atau tidak dalam melakukan praktek kepemilikan benda atas nama orang lain, lebih spesifiknya dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham.

Kedua adalah Notaris harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya dimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat didukung dengan notaris ataupun calon notaris untuk mengikuti kegiatan yang dalam meningkatkan keterampilan seperti seminar, workshop atau kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan notaris. Dalam kasus ini Notaris harus mempelajari dan memahami isi dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan turunan terkait lainnya di Indonesia. Notaris juga harus sadar mengenai permintaan dari kliennya agar kualitas dari pelayanannya selalu sejalan dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan notaris serta dalam Kode Etik Notaris. Notaris harus cermat dalam menjalankan permintaan dari klien dan melakukan pengecekan yang komprehensif terkait dengan akta notaris yang akan dibuat olehnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adjie, Habib, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1993.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Cahyono, Akhmad Budhi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet. 2. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2005.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Mamudji, Sri. *et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Djambatan, 1985
- \_\_\_\_\_. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Korporasi*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Prasetya, Rudhi. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai Ulasan menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sardjono, Agus. *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)*. Cet. 5. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bandar Maju, 2000.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

## II. ARTIKEL/JURNAL

- Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto, “*Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai)*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Depok: *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (2014). Hlm. 50
- Latumenten, Pieter. “*Bentuk dan Substansi Perjanjian Simulasi Melalui Media Akta Notaris*”, *Majalah Renvoi* (Juni, 2012).
- Wicaksono, Lucky Suryo, “*Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta: *Fakultas Hukum Islam Universitas Indonesia* (2016). hlm. 48

## III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU RI No. 1 Tahun 1995, LN No. 106 Tahun 1995, TLN No. 3587.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608



- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU RI No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU RI No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU RI No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- \_\_\_\_\_. *Undang Undang Republik Indonesia tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, UU RI No. 24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU RI No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 549.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

#### **IV. PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan No. 360/Pdt/PT.DKI.

#### **V. INTERNET**

Devita, Irma, “*Konsekwensi Penggunaan Nama Orang (Nominee Arrangement) untuk PT atau Property di Indonesia*”, <https://irmadevita.com/2011/konsekwensi-penggunaan-nama-orang-lain-nominee-arrangement-untuk-pt-ataupun-property-di-indonesia/>, diakses pada 21 Februari 2020.

Hukum Online, “*Nominee–penanaman modal tidak langsung*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl423/nominee--penanaman-modal-tidak-langsung/>, diakses pada 21 Februari 2020.